

## ***ANALYSIS OF UNITED STATES RESPONSE ON SYRIA'S CHEMICAL WEAPONS***

Veronica Putri<sup>1\*</sup>

<sup>1</sup>Prodi Hubungan Internasional Universitas Tanjungpura Pontianak, Indonesia  
Surel: putriveronica9@gmail.com

### ***Abstract***

*War is unavoidable but as a human being, we can avoid the use of chemical weapons. The use of chemical weapons in warfare has been heavily criticized for bringing terrible terror throughout the history of the world conflict. Although the use of chemical weapons is still prohibited, Syria's conflicts still use chemical weapons in the form of poisonous gas that has killed more than thousands of people. As a superpower country, the United States disappointed and strongly condemned the use of chemical weapons that were alleged to have been used three times in seven years during the war. This research is attempted to explain what United States response on Syria's Chemical Weapons. Furthermore, this paper is using a descriptive method with qualitative approach. The data collection technique is based on field research, literature study consisting of books journals, and including data from the reliable website in supporting explanation of this paper. The result of this paper is divided into three important points—First, chemical weapons in Syria. The second is United States response, and the third is analysis the United States response on Syria's chemical weapons.*

**Keywords:** *Chemical Weapons; Syria; United States.*

### **Abstrak**

Perang memang tidak dapat dihindari tetapi sebagai manusia, kita bisa menghindari penggunaan senjata kimia. Penggunaan senjata kimia dalam peperangan telah dikecam keras karena membawa terror yang mengerikan sepanjang sejarah konflik dunia. Meski sudah dilarang penggunaan senjata kimia masih dilakukan terutama konflik di Suriah yang menggunakan senjata kimia berupa gas beracun yang telah menewaskan lebih dari ribuan orang. Sebagai negara adidaya, Amerika Serikat kecewa dan mengecam keras atas penggunaan senjata kimia yang diduga telah digunakan selama tiga kali dalam kurun waktu tujuh tahun selama perang berlangsung. Penulisan esai ini bermaksud untuk menjelaskan respon Amerika Serikat terhadap penggunaan senjata kimia di Suriah. Tulisan ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dalam esai ini adalah dengan studi literatur dari buku, jurnal, termasuk data dari website yang terpercaya yang mendukung penjelasan artikel. Hasil dari tulisan ini terbagi menjadi tiga poin diantaranya senjata kimia di Suriah. Kedua, respon Amerika Serikat dan ketiga analisis respon Amerika Serikat terhadap senjata kimia di Suriah.

**Kata Kunci:** Amerika Serikat; Senjata Kimia; Suriah.

Diajukan: 10 Mei 2020

Direvisi: 20 Juni 2020

Diterima: 30 Juni 2020

**Sitasi:** Putri, V. (2020). Analysis of United States Response on Syria's Chemical Weapons. *Proyeksi: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 25 (1), 1-10.

## Pendahuluan

“*Armed conflict is as old as humankind itself*” (International Committee of The Red Cross, 2010). Yang artinya sejarah perang sama dengan lamanya sejarah umat manusia. Perang bahkan sudah muncul saat manusia ada. Maka dari itu, perang bukan lagi sesuatu yang baru dan mengejutkan sebab perang tidak bisa terelakkan. Berdasarkan hasil penelitian juga disebutkan bahwa dalam diri manusia terdapat sebuah naluri yang bisa melukai atau bahkan menyerang. Hal ini menegaskan jika perang bisa terjadi dimana saja dan kapan saja. Perang yang terjadi tidak pernah membawa hal baik bagi pihak-pihak yang terlibat. Untuk segala sesuatu yang diperebutkan pasti ada saja yang dikorbankan mulai dari harta benda, hingga nyawa sekalipun. Menyadari hal tersebut, maka dibuatlah aturan yang memuat tata cara dan alat-alat dengan memperhatikan prinsip kemanusiaan yang dikenal dengan Hukum Humaniter Internasional (*International Humanitarian Law*).

Hukum Humaniter adalah cabang dari hukum internasional publik yang belum banyak dikenal oleh masyarakat banyak. Hukum humaniter merupakan nama baru yang dahulu dikenal sebagai Hukum Perang (*Laws of War*) (Haryomataram, 2005). Menurut Mochtar Kusumaatmadja, hukum humaniter terbagi menjadi dua yaitu *Jus ad bellum* dan *Jus in bello*. *Jus ad bellum* mengatur mengenai hal-hal bagaimana negara dibenarkan menggunakan kekerasan bersenjata sedangkan *Jus in bello* adalah hukum yang berlaku dalam perang yang terbagi lagi menjadi hukum yang mengatur cara dilakukannya perang (*conduct of war*) yang biasanya disebut *The Hague Laws* (Hukum Den Haag) dan hukum yang mengatur perlindungan orang-orang yang menjadi korban perang yang lazim disebut *The Geneva Laws* (Hukum Jenewa) (Putri, 2011).

Baik itu Hukum Den Haag maupun Hukum Jenewa, keduanya juga menganut asas kemanusiaan walaupun dalam bentuk yang berbeda. Di dalam Hukum Jenewa, asas kemanusiaan terlihat pada perlindungan-perlindungan yang diberikan kepada tawanan perang, serta kepada penduduk sipil yang tidak ikut berperang (Steffy, 2014). Sedangkan asas kemanusiaan dalam Hukum Den Haag dapat dilihat dari larangan penggunaan senjata yang mampu menyebabkan luka dalam skala besar hingga menimbulkan penderitaan yang dirasa tidak perlu. Senjata yang di maksud adalah senjata kimia.

Berdasarkan *Chemical Weapons Convention* yang dimuat dalam laman resmi The Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons (OPCW), senjata kimia didefinisikan sebagai senjata yang mengandung bahan kimia beracun dan prekursoranya yang mampu menyebabkan cedera, iritasi, kematian dan bahaya-bahaya lainnya (OPCW, n.d.). Senjata kimia dilarang penggunaannya karena dianggap tidak berperikemanusiaan. Sebab, penderitaan yang dihasilkan lebih besar jika dibandingkan dengan penggunaan senjata konvensional. Dampak kematian yang dihasilkan juga tidak dapat terukur. Dikatakan tidak terukur dikarenakan jika racun yang terdapat dalam kandungan senjata kimia dilepaskan, racun tersebut dapat menyebar ke segala arah. Contohnya seseorang yang tidak terkena serangan langsung dapat menjadi korban dari penggunaan senjata kimia karena senjata kimia menyerang melalui beberapa bentuk termasuk cairan dan gas.

Menyadari dampak dari penggunaan senjata kimia, berbagai upaya pelarangan penggunaan senjata kimia dibuat, bahkan kini sudah ada yang berumur lebih dari dua abad.

Sebut saja *Brussels Declaration* (Deklarasi Brussel) yang dibuat tahun 1874 oleh negara-negara Eropa yang sepakat bahwa racun dan peluru beracun tidak boleh digunakan pada saat peperangan berlangsung. Kemudian pada tahun 1899, Deklarasi Den Haag yang berkaitan mengenai gas pencekik (*Hague Declaration Asphyxiating Gases*) juga disahkan.

Walaupun sudah ada deklarasi yang memuat mengenai pelarangan penggunaan senjata kimia pada abad 18, Perang Dunia I yang meletus pada 1914 masih menggunakan senjata gas. Perang tersebut menyebabkan lebih dari satu juta korban mengalami luka-luka dan menelan sebanyak 90.000 orang. Hal ini menunjukkan bahwa negara-negara yang terlibat dalam perang tidak mengindahkan deklarasi yang telah dibuat. Melihat peristiwa tersebut, pada 17 Juni 1925 sebuah protokol yang bernama *Protocol for the the Prohibition of the Use in War of Asphyxiating, Poisonous or other Gases, and of Bacteriological Methods of Warfare* (Protokol Pelarangan Penggunaan dalam Perang Gas Penyesak Pernapasan, Gas Beracun atau Gas lainnya, dan tentang Metode Peperangan dengan Menggunakan Bakteri) ditandatangani (Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, 2019).

Pelarangan penggunaan senjata kimia terus dibuat untuk melengkapi pelarangan-pelarangan yang dianggap belum mengatur secara sepenuhnya. Satu diantaranya ialah *The 1993 Chemical Weapons Convention (CWC)* atau *Convention on the Prohibition of the Development, Production, Stockpiling and Use of Chemical Weapons and on their Destruction*. Konvensi Senjata Kimia (*Chemical Weapons Convention*) dibuat dengan tujuan menghilangkan seluruh kategori senjata pemusnah massal dengan melarang mulai dari pengembangan, produksi, akuisisi, penyimpanan, retensi, transfer atau penggunaan senjata kimia oleh negara-negara. Tercapainya Konvensi Pelarangan Senjata Biologi merupakan langkah awal bagi tercapainya pelarangan secara menyeluruh mengenai senjata kimia. Bersamaan dengan revolusi industri yang terjadi secara besar-besaran, maka jumlah negara yang berpotensi untuk memiliki hingga mengembangkan senjata kimia berpotensi meningkat tajam. Di sisi lain, kesadaran akan bahaya senjata kimia juga meningkat, sejumlah negara terus bekerja sama untuk menciptakan deklarasi maupun konvensi tentang pelarangan penggunaan senjata kimia dalam konflik bersenjata.

Akan tetapi, masih ada beberapa negara yang tidak mengindahkan hal tersebut satu diantaranya konflik Suriah yang menggunakan senjata kimia. Konflik yang berkepanjangan ini tercatat telah menggunakan senjata kimia saat melakukan berbagai serangan termasuk serangan udara. Hal ini mendapat kecaman keras dari negara-negara barat misalnya Amerika Serikat. Amerika Serikat mengutuk keras serangan yang terjadi di Suriah yang menggunakan senjata kimia dan telah menewaskan banyak korban yang di dalamnya ada anak-anak, perempuan dan orang tua. Penggunaan senjata kimia di Suriah harus dihentikan sebab bukan hanya karena melanggar hukum internasional, tetapi dampak yang dihasilkan tidak berperikemanusiaan.

Beberapa penelitian terdahulu sudah mengkaji mengenai permasalahan penggunaan senjata kimia dan konflik di Suriah. Penelitian pertama berjudul "Tinjauan Hukum Internasional Terhadap Kasus Penggunaan Senjata Kimia oleh Suriah" ditulis oleh Steffy. Dalam penelitiannya, Steffy (2014) membahas mengenai hukum internasional mengikat negara-negara dalam hal penggunaan senjata kimia dan bagaimana hukum

internasional yang berlaku terhadap penggunaan senjata kimia di Suriah. Hasilnya, penggunaan senjata kimia di Suriah melanggar berbagai instrumen hukum internasional mulai dari Konvensi Den Haag 1899 dan 1907, Protokol Jenewa 1925, Piagam PBB, Statuta Roma 1998 dan hukum kebiasaan internasional lainnya. Sebagai sanksi, hak-hak Suriah sebagai bagian dari Majelis Umum PBB akan ditangguhkan. Dalam penelitiannya Steffy menggunakan perspektif hukum internasional. Penelitian tersebut dengan penelitian ini sama-sama membahas mengenai Suriah yang telah melanggar hukum-hukum internasional. Sedangkan perbedaannya terletak pada teori yang digunakan.

Penelitian kedua berjudul “Pelanggaran Berat Hak Asasi Manusia Dalam Konflik di Suriah” karya Karyono. Penelitiannya mengungkapkan bahwa konflik yang terjadi di Suriah sejak *Arab Spring* telah melakukan pelanggaran HAM berat berupa genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan berupa penyiksaan, hingga penggunaan senjata kimia. Suriah sebagai suatu negara patutnya menjalankan fungsi dan tugasnya sebagai pelindung HAM (Karyono, 2017). Tapi, pelanggaran yang dilakukan oleh pemerintah Suriah maupun oposisi jelas telah mengabaikan perlindungan HAM. Penelitian tersebut dan penelitian ini ditulis menggunakan metode kualitatif. Perbedaannya penelitian tersebut disusun dengan konsep dasar HAM sedangkan penelitian ini menggunakan teori kepentingan nasional.

Penelitian ketiga berjudul “Dinamika Perang Suriah: Aktor dan Kepentingan” oleh Syarif Bahaudin Mudore dan Nurlaila Safitri. Penelitiannya menjelaskan mengenai aktor-aktor yang terlibat dalam perang Suriah dari tahun 2011-2019. Akibat keterlibatan aktor-aktor tersebut, perang berubah menjadi lebih kompleks di Suriah. Keterlibatan perang dengan masing-masing kepentingan menandakan kuatnya ambisi ekonomi dalam hal persenjataan dan kekuatan politik (Mudore dan Safitri, 2019). Persamaan penelitian tersebut dan penelitian ini terletak pada aktor-aktor yang berkaitan dalam perang Suriah. Perbedaannya terletak pada teori dan fokus penelitian.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis respon yang dari Amerika Serikat terhadap penggunaan senjata kimia di Suriah. Penelitian ini menggunakan kepentingan nasional atau *national interest* dalam perspektif realisme sebagai kaca mata analisis.

### **Metode penelitian**

Metode penulisan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi literatur dari buku, jurnal termasuk data dari *website* yang terpercaya yang mendukung penjelasan artikel. Dalam penelitian ini, penulis mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan respon Amerika Serikat terhadap penggunaan senjata kimia di Suriah. Selanjutnya penulis melakukan reduksi data, kemudian data disusun dalam bentuk deskriptif. Setelahnya penulis melakukan analisa menggunakan teori kepentingan nasional atau *national interest* dalam perspektif realisme. Berikutnya, penulis menarik kesimpulan dari data-data yang telah dianalisa.

## Hasil dan Diskusi Senjata Kimia Di Suriah

Senjata kimia banyak digunakan dalam peperangan beberapa diantaranya pada Perang Dunia I yang menggunakan gas klor yang menewaskan sekitar 90.000 orang, Perang Dunia II, Serangan Gas Sarin Tokyo, Perang Teluk Golf I, dan Perang Suriah.

Perang Suriah adalah perang yang terjadi di Suriah tercatat sejak Maret 2011. Perang ini merupakan perang sipil yang di dalamnya melibatkan pemerintah serta oposisi. Awalnya sebuah protes bermunculan agar 15 pelajar yang ditangkap atas aksi menulis slogan-anti pemerintah di tembok dibebaskan. Namun reaksi yang diberikan para tentara yang menembaki pemrotes sangat berlebihan. Protes kemudian berkembang meluas, merayap pada penuntutan reformasi demokrasi dan ekonomi hingga akhirnya protes berubah menjadi perang sipil (Fahham, 2016). Setahun demi setahun berlalu, pemerintah tidak juga menghentikan kekacauan yang terjadi walaupun jumlah kekerasan dikabarkan terus mengalami peningkatan. Penduduk sipil ditembaki, disiksa, mendapatkan perlakuan yang tidak manusiawi (Karyono,, 2017). Anak-anak harus mengangkat senjata, menjadi garda terdepan menghadapi perang sedangkan perempuan diperkosa secara semena-mena. Penembakan di Suriah tidak pandang bulu. Peluru bisa menembus siapa saja bahkan termasuk tenaga medis.

Melihat kejadian tersebut, organisasi dan masyarakat internasional mengecam aksi pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di Suriah. Baik pihak pemerintah maupun oposisi dituduh telah melakukan pelanggaran hak asasi manusia namun keduanya kerap kali menyangkal. Alih-alih mengaku, menyesali perbuatan dengan melakukan gencatan senjata, perang antar keduanya justru semakin memanas dengan menggunakan serangan gas kimia. Serangan gas kimia terjadi di beberapa tempat. Tahun 2013, serangan kimia terjadi di Ghouta melalui serangan udara dan tembakan roket yang menewaskan lebih dari 1000 dan merusak 76% bangunan penduduk (BBC, 2018). Krisis kemanusiaan membuat pihak internasional bergerak untuk memberikan bantuan. Akan tetapi keterlambatan bantuan dan tidak tersalurkannya seluruh bantuan kepada korban menyebabkan banyak anak-anak mengalami kekurangan gizi.

Serangan senjata kimia juga pecah di Aleppo, Suriah, dan diduga mengandung sarin. Berdasarkan Organisasi Kesehatan Dunia, sarin dinilai 26 kali lebih mematikan jika dibandingkan dengan gas sianida. Dikatakan mematikan karena satu tetes sarin yang menyerupai ukuran jarum bisa menewaskan manusia. Gas sarin adalah gas yang berbentuk cairan dengan ciri-ciri tidak berbau, dan mudah menguap bahkan uapnya mampu menembus kulit. Awalnya jenis gas ini digunakan sebagai bahan pestisida. Dengan konsentrasi rendah sekalipun apabila terhirup, terserap, gas sarin mampu melumpuhkan pernafasan, sistem saraf pusat, otot paru-paru hingga menimbulkan kematian. Hanya dibutuhkan waktu 1 menit untuk membunuh manusia tercatat setelah dihirupnya gas tersebut. Di udara, gas sarin bahkan mampu bertahan hingga enam jam lamanya, tergantung pada kondisi cuaca. Dalam perkembangannya zat ini digunakan sebagai senjata kimia diklasifikasikan sebagai senjata pemusnah massal dalam Resolusi PBB Nomor 687 (Pujayanti, 2013).

Kejadian di Aleppo terhitung sejak 22 April 2016 berdasarkan Kelompok Pemantau Hak Asasi Manusia (HAM) di Suriah atau *The Syrian Observatory for Human Rights* (SOHR) telah menewaskan sedikitnya 253 warga sipil termasuk 49 anak-anak (Pujayanti 2016). Kota Aleppo yang terus dihujani ratusan roket dan peluru yang diarahkan ke rumah-rumah penduduk sipil mengundang keprihatinan internasional. Belum lagi setelah diselidiki ternyata penggunaan senjata kimia di Aleppo telah berlangsung sejak tahun 2013.

Selanjutnya pada tahun 2014 dan 2015 penggunaan senjata kimia kembali ditemukan. Melalui sebuah investigasi bersama yang dilakukan PBB, pasukan pemerintah dinyatakan menggunakan klorin dalam serangannya. Kemudian, pada April 2017, serangan yang terjadi di Khan Sheikhoun, Provinsi Idlib juga menggunakan senjata kimia berdasarkan keterangan dari SOHR. Sebanyak 58 orang tewas akibat serangan ini, sedangkan sebagian besar anak-anak mengalami gangguan pernafasan, mengeluarkan busa dari mulut, pingsan dan lainnya.

Pada tanggal 20 Maret 2018, serangan udara lainnya ditujukan ke kota Douma, Ghouta Timur, Damaskus, dan lagi-lagi diduga menggunakan senjata kimia. Saat itu, *Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons* (OPCW) tidak dapat masuk ke daerah tersebut untuk menyelidiki penggunaan senjata kimia dikarenakan alasan keamanan. Pada 10 April, OPCW mengerahkan tim pencari fakta untuk menyelidiki dugaan serangan gas kimia di Suriah namun selalu mendapatkan tekanan mulai dari dipaksa mundur hingga adanya tembakan senjata ringan dan ledakan. Namun yang diketahui, sedikitnya ada 78 warga sipil tewas dalam dugaan serangan kimia di Douma.

### **Analisis Respon Amerika Serikat Terhadap Penggunaan Senjata Kimia Di Suriah**

Ketika pihak oposisi dan pemerintah mempunyai tujuan akhir yang berbeda, saat itulah konflik atau perang terjadi. Pada dasarnya, untuk memulai sebuah perang ada banyak hal yang dibutuhkan diantaranya massa, senjata, strategi dan pendanaan. Sama halnya jika situasi perang ingin terus dipertahankan dalam jangka waktu yang lama. Begitu pula yang terjadi dengan perang sipil di Suriah. Perang tersebut dapat bertahan bertahun-tahun dikarenakan adanya pihak-pihak yang terlibat diantaranya Rusia yang memberikan dukungan pada pemerintah melalui bantuan senjata dan pelatihan tentara, Iran melalui dukungan diplomatik, penyediaan senjata dan \$9 miliar bantuan finansial, serta Amerika Serikat beserta sekutu yang memberikan bantuan logistik kepada pihak oposisi selama perang (Safitri, 2019).

Sebagai satu diantara DK PBB dan negara yang menjunjung tinggi demokrasi, perang sipil yang terjadi di Suriah jelas melanggar hak asasi kemanusiaan. Amerika Serikat (AS) secara terang-terangan menentang dan mengecam aksi keji penggunaan senjata kimia yang dilakukan pemerintah selama perang Suriah berlangsung. Pada saat pemerintahan Barack Obama, Beliau mengecam soal *red line* atau garis merah mengenai penggunaan senjata kimia di Suriah. Artinya AS siap melakukan agresi militer apabila pemerintah Suriah menggunakan senjata kimia.

Awalnya, Suriah memang mengakui kepemilikannya atas senjata kimia. Namun, pemerintah mengatakan bahwa senjata tersebut tidak akan digunakan. Maka pada tanggal

19 Maret 2013, ketika Aleppo dan Damaskus diserang menggunakan senjata kimia. Pemerintah Suriah menuduh pihak oposisi yang menggunakan senjata kimia, dan mendesak PBB untuk segera melakukan penyelidikan. Akan tetapi pada April 2013, berdasarkan SOHR, dua tentara Suriah menjatuhkan dua bom gas. Rezim pemerintah dinyatakan telah menggunakan gas sarin dalam skala kecil. Saat itu Amerika Serikat beserta sekutu sudah siap menyerang Suriah walaupun belum ada laporan lebih lanjut mengenai senjata kimia yang digunakan saat penyerangan.

Ketiadaan laporan lebih lanjut dan kesigapan AS beserta sekutu untuk menyerang Suriah jelas menuai peringatan dari negara Tiongkok. Tiongkok mengingatkan AS dan sekutu untuk tidak mengulangi kejadian invasi Irak yang saat itu juga belum memiliki laporan dan perintah penyerangan, akan tetapi telah digempur AS secara habis-habisan. Meski demikian, AS tetap bersikeras bahwa terdapat bukti-bukti kuat atas penggunaan senjata kimia yang dilakukan oleh pihak pemerintah Suriah.

Memasuki bulan Juni 2013, Menteri Luar Negeri Prancis, Laurent Fabius, mengatakan bahwa rezim Suriah memang menggunakan sarin dalam serangannya. Pernyataan ini dikeluarkan setelah proses pengujian dengan spesimen yang diambil di Suriah telah dilakukan (Arms Control Association, n.d.). Namun, pihak pemerintah tetap menyangkal. Untuk memperkuat alibinya, PBB diizinkan masuk ke Suriah untuk melakukan investigasi sendiri. Namun investigasi tersebut tidak dapat dilanjutkan karena tim investigasi menerima serangan dari penembak di Suriah.

Alhasil, sidang darurat kedua PBB digelar. Sebagai satu dari sekian negara anggota Protokol Jenewa 1925, Suriah harus menaati larangan penggunaan gas pencekik, gas beracun dan gas-gas lainnya. Dilihat dari serangan-serangan yang dilakukan dan investigasi oleh PBB, Suriah terbukti telah melanggar Protokol Jenewa 1925 (Steffy, 2014). Melihat situasi yang tidak mereda, AS berinisiatif untuk mengambil aksi militer ke Suriah. Berbeda dengan AS, Rusia justru lebih memilih jalur diplomasi. Maka sebagai jalan tengah, sebuah kesepakatan antara AS dan Rusia dibentuk. Perjanjian tersebut mengharuskan Suriah untuk menyerahkan semua senjata kimia yang dimiliki agar kemudian dihancurkan di bawah pengawasan internasional. Tidak hanya dihancurkan, namun di bawah kesepakatan yang ditengahi antara Rusia dan AS, pemerintah Suriah juga harus bersedia menandatangani Kesepakatan Konvensi Senjata Kimia tahun 1997 (Pujayanti, 2016).

Keterlibatan AS pada perang Suriah dan kecaman kerasnya terhadap penggunaan senjata kimia cukup menarik perhatian internasional. Pasalnya jika menilik kembali dari sejarah, AS juga pernah menggunakan senjata kimia *Agent Orange* dalam perangnya dengan Vietnam. Penggunaan *Agent Orange* diketahui merusak lingkungan dan orang yang terkena *Agent Orange* dapat mengalami kecacatan. Melihat hal tersebut, maka dapat diyakini jika tindakan dan respon yang diberikan AS terhadap perang Suriah tidak hanya didasari oleh 'penggunaan senjata kimia' melainkan adanya kepentingan tersendiri.

Dalam Hubungan Internasional, konsep kepentingan nasional digunakan untuk menjelaskan tindakan dan perilaku suatu negara terhadap negara lain. Kepentingan nasional merupakan landasan, cita-cita dan tujuan yang ingin dicapai oleh suatu negara. Dalam perspektif realisme, kepentingan nasional juga dilandasi oleh kekuasaan yang

dimiliki suatu negara. Dengan demikian, interaksi yang terjadi dalam hubungan internasional disebabkan oleh perilaku negara yang ingin menjaga dan mempertahankan kedaulatan negaranya diantara negara lain. Selain itu, negara juga harus menjaga stabilitas politik internasional agar tetap seimbang (Umar, 2014).

Hal ini cukup menjelaskan mengapa AS berupaya melibatkan diri dalam perang Suriah. Sejak dulu, AS berusaha memperluas dominasinya di Timur Tengah. Dilihat dari kedekatannya dengan Israel. AS tampaknya berkomitmen penuh untuk menjaga eksistensi Israel melalui bantuan ekonomi, keamanan dan militer. Dengan terus berdirinya Israel, AS akan senantiasa terlibat dalam segala aktivitas di kawasan Timur Tengah. Untuk memperluas dominasi yang dimiliki, AS harus mempengaruhi negara-negara lainnya. Sayangnya tidak semua negara menganut demokrasi sekuler seperti Israel. Beberapa negara bahkan berterus terang menganut paham anti Israel dan anti barat. Satu diantara negara yang dimaksud ialah Suriah. Paham yang dianut pemerintah Suriah tentu mempersulit gerakan AS. Maka tidak mengejutkan ketika AS memilih untuk bergabung dengan pihak pemberontak Suriah menjatuhkan pemerintahan. Dalam usahanya untuk menyebarkan pengaruh di Suriah, AS mendanai setiap kegiatan oposisi bahkan memberikan senjata, dan alat tempur lainnya untuk menyamai peralatan tempur pihak pemerintah yang saat itu dibantu oleh Iran dan Rusia. AS juga menjadi promotor pembentukan *Friend of Syria*, yang terdiri dari sekelompok negara yang memiliki potensi untuk mendukung AS dalam perundingan internasional untuk membentuk Suriah sesuai dengan rencana AS (Bahar and Hasan, n.d.). Apabila masa depan baru Suriah sejalan dengan skenario AS maka dapat diprediksikan bahwa pengaruh AS di Timur Tengah akan semakin meluas.

Selain politik, keberadaan AS di perang Suriah juga berhubungan dengan ekonomi. Sebagai negara maju dengan sektor industrinya, AS tentu membutuhkan minyak bumi yang tidak sedikit. Sehingga untuk memenuhi kebutuhan tersebut AS harus mencari langsung pada sumbernya. Sumber minyak bumi yang melimpah di dunia terletak di kawasan Timur Tengah. Maka tidak heran jika AS menaruh minat yang besar terhadap kawasan tersebut sejak lama. Sayangnya, sebagian negara di kawasan tersebut menolak paham barat. Walau demikian, hal tersebut tidak menyurutkan semangat AS. AS menyusun berbagai rencana dan strategi untuk mengendalikan Timur Tengah termasuk Suriah. Jika dibandingkan dengan negara lainnya, kandungan minyak bumi yang dimiliki Suriah memang tidak sebanyak negara-negara lainnya. Akan tetapi, letaknya yang strategis sebagai penghubung dengan negara kaya minyak seperti Irak dan Iran membuat AS gelap mata untuk semakin berambisi menguasai Suriah.

Hanya saja dalam prosesnya, AS bukan satu-satunya pihak asing yang terlibat. Dalam setiap perundingan yang dilakukan DK PBB, resolusi dari AS dan sekutu selalu menerima penolakan dari Rusia dengan hak veto yang dimilikinya. Rusia menjadi kekuatan dominan yang bergabung dalam proses pembangunan kembali Suriah pasca perang. Rusia dan Iran adalah pihak-pihak yang mendukung pihak pemerintah membuat AS tidak segan-segan untuk membantu oposisi melakukan transisi pemerintah. Di mata Amerika Serikat dan sekutunya, jelas mereka tidak mau Rusia dan Iran mempunyai pengaruh kuat di kawasan Timur Tengah. Dengan serangan ke Suriah meskipun tanpa

didukung bukti yang kuat, Amerika Serikat ingin menunjukkan kepada Rusia dan dunia bahwasannya: Pertama, Amerika Serikat masih sebagai negara militer terkuat di dunia. Kedua, Amerika Serikat tidak bisa membiarkan Rusia dan Iran mempunyai pengaruh yang kuat di Timur Tengah. Ketiga, Amerika Serikat mempunyai perjanjian ekonomi yang menyangkut investasi dalam skala besar yang diharapkan dapat memberikan pemasukan berarti bagi pihak-pihak yang terkait dengan cara menggulingkan pemerintah Suriah.

### **Kesimpulan**

Walaupun perang bisa terjadi kapan dan dimana saja, perang harus mengikuti tata cara dan menggunakan alat yang telah diatur dalam hukum internasional. Perang yang terjadi harus manusiawi maka dari itu senjata kimia dilarang penggunaannya dalam perang. Senjata kimia yang tidak pandang bulu mengakibatkan efek yang lebih parah dibandingkan dengan senjata konvensional. Akan tetapi kehadiran negara-negara lain yang terlibat dalam perang Suriah, membuat situasi menjadi lebih kompleks. Amerika dengan kepentingannya tentu tidak akan meninggalkan Suriah begitu saja. Perang yang berlangsung selama bertahun-tahun tersebut harus segera menemukan jalan tengah. Pemerintah maupun oposisi dan negara-negara yang membantu kedua belah pihak harus dijatuhi sanksi internasional atas penggunaan senjata kimia selama perang. Dengan demikian, warga negara Suriah tidak akan lagi mengalami penderitaan yang berkepanjangan.

### **Referensi**

- Arms Control Association. (n.d). "Timeline of Syrian Chemical Weapons Activity, 2012-2020." Diakses dari <https://www.armscontrol.org/factsheets/Timeline-of-Syrian-Chemical-Weapons-Activity> pada 15 Juni 2018.
- Bahar, Z. dan Hasan, M. N. (2013). Dukungan Amerika Serikat Terhadap Kelompok Oposisi Suriah (The United States Endorsement to Syrian Opposition Groups). Diakses dari <http://repository.unej.ac.id/bitstream/handle/123456789/57681/ZulmanBahar.pdf?sequence=1&isAllowed=y>.
- BBC. (2018). "Sepuluh Pertanyaan Untuk Memahami Konflik Suriah."
- Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. (2019). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1998.
- Fahham, A.M. dan Kartaatmaja, A.M. (2016). Konflik Suriah: Akar Masalah Dan Dampaknya. *Politica*, 5 (1), 37-61.
- Haryomatarum. (2005). Pengantar Hukum Humaniter. PT Raja Grafindo Persada.
- International Committee of The Red Cross. (2010). "War and International Humanitarian Law." Diakses dari <https://www.icrc.org/en/doc/war-and-law/overview-war-and-law.htm#:~:text=Armed conflict is as old as humankind itself.&text=Usually called international humanitarian law,that governs relations between States>.
- Karyono. (2017). Pelanggaran Berat Hak Asasi Manusia Dalam Konflik Di Suriah. Universitas Tanjungpura. Diakses dari <https://jurnal.untan.ac.id/index.php/jmfh/article/view/21268/17275>.
- Mudore, S. B. dan Safitri, N. (2019). Dinamika Perang Suriah: Aktor Dan Kepentingan.

- Politea: Jurnal Kajian Politik Islam, 2(2), 68-92.
- OPCW. (n.d). The Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons. n.d. “Article II Definitions and Criteria.” Diakses dari [opcw.org/chemical-weapons-convention/articles/article-ii-definitions-and-criteria](https://www.opcw.org/chemical-weapons-convention/articles/article-ii-definitions-and-criteria) pada 9 Juni 2018.
- Pujayanti, A. (2013). Isu Penggunaan Senjata Kimia Dalam Konflik Suriah, 8(2), 7-10.
- Pujayanti, A. (2016). “Senjata Kimia Dan Konflik Suriah” Info Singkat Hubungan Internasional, 8(6), 5-8.
- Putri, R. W. (2011). Hukum Humaniter Internasional. M.S. Dr. Heryandi, S.H. (Ed.). Penerbit Universitas Lampung.
- Steffy. (2014). Tinjauan Hukum Internasional Terhadap Kasus Penggunaan Senjata Kimia Oleh Suriah. Dikutip dari <https://media.neliti.com/media/publications/15001-ID-tinjauan-hukum-internasional-terhadap-kasus-penggunaan-senjata-kimia-oleh-suriah.pdf>.
- Umar, A. R. M. (2014). Book Review The National Interest in International Relations Theory. Indonesian Journal of International Studies (IJIS), 1(2), 185-190.